



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, telepon (0293) 491024
surat elektronik; dinkestemanggung@yahoo.co.id. laman; dinkes.temanggungkab.go.id

**DOKUMEN KONTRAK
E-PURCHASING**

**PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM
PAKET 1**

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027 / 1321

Tanggal : 25 Maret 2019

Kegiatan	: Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya (DBHCHT) Tahun 2019
Pekerjaan	: Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Paket 1
PPK	: MUCHAMAD CHOTIM, SKM, MM.
Sumber dana	: DBHCHT
Pagu Paket	: Rp. 338.154.200,-
HPS	: Rp. 338.154.200,-
Nilai Kontrak	: Rp. 338.153.611,-
Kode Rek	: 102.1020100.01.022.523.20.10
Jangka Waktu	: 90 (Sembilan puluh) hari
Pelaksana	: PT. TRI SAPTA JAYA Cabang Yogyakarta
Alamat	: Jl. Kabupaten RT.004 / RW. 012 Ngawen Trihanggo Gamping Sleman Kab. Sleman Prop. DIY
N P W P	: 01.305.967.0-007.000
Rek.Bank	: Bank Danamon Indonesia Yogyakarta Nomor Rekening: 56817224..



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, telepon (0293) 491024
surat elektronik: dinkestemanggung@yahoo.co.id. laman: dinkes.temanggungkab.go.id

SURAT PESANAN
PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM
DINAS KESEHATAN PAKET 01

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/ 1321 , 25 Maret 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Chotim, S.Km, MM.
Jabatan : Kepala Seksi Sarana/Prasarana dan Alat Kesehatan
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
memerintahkan kepada:

Nama Perusahaan : PT. TRI SAFTA JAYA Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl. Kabupaten RT.004 / RW. 012 Ngawen Trihanggo Gamping Sleman
Kab. Sleman Prop. DIY

yang dalam hal ini diwakili oleh: Rahim Papatungan, Kepala Cabang PT. TRI SAFTA JAYA Cabang
Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Penyedia:

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	MAK LOCKER 4 CUPBOARD 32503	4	Unit	6.351.400,-	0,00	25.405.600,-
2.	MAK FOOT STEP (34152)	12	Unit	803.000,-	0,00	9.636.000,-
3.	MAK INSTRUMENT TROLLEY 35101	4	Unit	4.526.300,-	0,00	18.105.200,-
4.	MAK MEDICINE CABINET 32902	10	Unit	5.183.300,-	0,00	51.833.000,-
5.	MAK INSTRUMENT CABINET 32901	10	Unit	5.183.300,-	0,00	51.833.000,-
6.	MAK WHEEL CHAIR 31303	2	Unit	2.628.100,-	0,00	5.256.200,-
7.	MAK FOOD TROLLEY 35201	2	Unit	7.811.500,-	0,00	15.623.000,-
8.	MAK BEDSIDE CABINET 31824	2	Unit	2.847.206,70	0,00	5.694.413,40
9.	MAK INFUSE STAND 4 HOOKS 36103	2	Unit	1.241.000,-	0,00	2.482.000,-
10.	MAK TRANSFERRING PATIENT 31209TH	2	Unit	21.828.500,-	0,00	43.657.000,-

11.	MAK EMERGENCY MOBILE STRETCHER 31208	1	Unit	10.804.700,-	0,00	10.804.700,-
12.	MAK WAITING CHAIR 4 SEATS (99104 S4)	10	Unit	4.964.000,-	0,00	49.654.000,-
13.	MAK MANUAL SUPRAMAK BED 73004	3	Unit	12.848.932,80	0,00	38.546.798,40
14.	MAK MATTRESS LATEX ADULT 36113 (31813*)	3	Unit	3.212.233,20	0,00	9.636.699,60
Jumlah total sudah termasuk PPN						338.153.611,40
Jumlah total pembulatan sudah termasuk PPN						338.153.611,00

TERBILANG : //Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 90hari kerja pada (12 Juli 2019) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan jaminan retur barang kadaluwarsa.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - e) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 90 hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Puskesmas Banjarsari: Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo; Puskesmas Wonobojo: Desa Wonobojo, Kec. Wonobojo ; Puskesmas Tretep: Desa Tretep, Kec. Tretep, Dinas Kesehatan Kab. Temanggung
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal : 12 Juli 2019
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. Harga
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Retur Barang Kadaluwarsa

- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan jaminan, apabila obat/perbekes yang diserahkan ke Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai batas waktu Expired Date belum terdistribusikan ke pengguna (Puskesmas) maka penyedia diwajibkan mengganti obat/perbekes tersebut.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*, dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima

puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Dinas Kesehatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.
NIP. 19710803 199403 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TRI SAPTA JAYA



RAHIM PAPUTUNGAN
Kepala Cabang



Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN



Dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008


19. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dinas Kesehatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p> <p></p> <p>MUCHAMAD CHOTUN, S.KM,MM. NIP. 19710803 199403 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. TRI SAFTA JAYA</p> <p></p> <p>RAHIM PAPUTUNGAN Kepala Cabang</p>
--	--

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN




Dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	 13/6/19
KASUBAG	 13/6/19



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, telepon (0293) 491024
surat elektronik: dinkestemanggung@yahoo.co.id. laman; dinkes.temanggungkab.go.id

Temanggung, 25 Maret 2019

Nomor : 027/ 1320
Lamp. : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPB/J).

Kepada Yth :
Kepala Cabang PT. TRI SAPTA JAYA
Cabang Yogyakarta
Jl. Kabupaten RT.004 / RW. 012 Ngawen
Trihanggo Gamping Sleman
Di-

Yogyakarta

Dengan ini diberitahukan, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penunjukan Langsung (E-purchasing) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya (DBHCHT) pada Tahun 2019 Nomor: 01/AKU-01/III/2019 dengan nilai barang Rp. 338.153.611,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah). Maka perusahaan saudara kami tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Paket I dan saudara diminta untuk segera menandatangani Surat Pesanan (SP).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.
NIP. 19710803199403 1 005

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**
Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung

Temanggung, 25 Maret 2019

Nomor : 02/AKU-01/III/2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Penunjukan Langsung

Kepada Yth :
Penyedia/Masyarakat umum
Di-
TEMPAT

Bersama ini kami laporkan bahwa penunjukan langsung Paket Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Paket I Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya (DBHCHT) pada Dinas Kesehatan Tahun 2019 telah selesai, penyediannya adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. TRI SAPTA JAYA Cabang Yogyakarta
Kepala Cabang : RAHIM PAPUTUNGAN.
Alamat : Jl. Kabupaten RT.004 / RW. 012 Ngawen Trihanggo Camping
Sleman Kab. Sleman Prop. DIY
N P W P : 01.305.967.0-007.000
Harga Pesanan : Rp. 338.153.611,-
Harga Negosiasi : Rp. 338.153.611,-
ID Paket Nomor : AKS-P1903-1475667

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.
NIP. 19710803 199403 1 005

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung

**BERITA ACARA HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG
(BAHPL)**

Nomor: 01/AKU-01/III/2019

Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
Paket I

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua puluh lima* bulan *Maret* tahun *Dua ribu sembilan belas*, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Paket I dengan kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya (DBHCHT) pada Dinas Kesehatan Tahun 2019. Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Satker Dinas Kesehatan selanjutnya disebut sebagai Pemesan, telah melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk paket Pengadaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Paket I.

Hasil proses pengadaan langsung adalah sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan : PT. TRI SAPTA JAYA Cabang Yogyakarta
- b. Alamat : Jl. Kabupaten RT.004 / RW. 012 Ngawen Trihanggo Gamping Sleman Kab. Sleman Prop. DIY
- c. HPS : Rp. 338.154.200,-
- d. Harga penawaran : Rp. 338.153.611,-
- e. Unsur-unsur yang dievaluasi :
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dengan dokumen pengadaan;
 - 2) Kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan dan petunjuk/perintah Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3) Negosiasi teknis dan harga penawaran.
- f. Sebagaimana aturan dalam pengadaan langsung e-purchasing, calon penyedia barang diundang untuk melakukan negosiasi teknis dan harga;
- g. Selanjutnya hasil negosiasi teknis dan harga penawaran dituangkan dalam berita acara sebagai berikut :
 - 1) Harga barang negosiasi : Rp. 338.153.611,-
 - 2) Syarat-syarat pekerjaan :
 - a. Biaya ongkos kirim sudah termasuk :
 - Pengantaran alat sampai Puskesmas Banjarsari, Puskesmas Wonobojo, Puskesmas Tretep dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam batas waktu yang ditentukan;
 - Pemasangan instalasi alat;
 - Uji fungsi alat;
 - Pelatihan petugas pengguna alat;
 - b. Barang dikemas untuk tiap jenis alat diberi label nama paket dan tahun pengadaan.
 - c. Garansi alat selama 1 (satu) tahun atau sesuai kartu garansi yang dikeluarkan pabrikan;
 - d. Segala biaya yang timbul akibat pengiriman barang sampai gudang obat dan perbekalan kesehatan menjadi tanggungan pihak penyedia.
 - e. Pembayaran atas barang yang diserahkan dilakukan setelah dokumen administrasi selesai dan barang telah diterima dengan baik oleh PPK.
 - 3) Waktu penyelesaian: selama 60 (enam puluh) hari kerja.
 - 4) Alamat pengiriman barang: Puskesmas Banjarsari, Kecamatan, Kabupaten Temanggung.
 - 5) Pembayaran dilakukan setelah barang diterima Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dibayarkan dengan cara transfer antar bank dari Kas Daerah ke rekening penyedia barang pada Bank Danamon Indonesia Yogyakarta Nomor Rekening: 56817224.

- h. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai sisa barang yang belum terkirim sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 25 Maret 2019

Pejabat Pembuat Komitmen



MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.
NIP. 19710803 199403 1 005

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan barang/jasa di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019, dengan ini menyatakan bahwa saya:

3. Tidak akan melakukan praktek KKN;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung, 20-03-2019

Pejabat Pembuat Komitmen



MUCHAMAD CHOTIM, S.KM,MM.

NIP. 19710803 199403 1 005

PT. TRI SAPTA JAYA

DISTRIBUTORS & WHOLESALERS



Office :

Jl. Kabupaten No. RT. 004 RW. 012, Ngawen, Trihanggo, Gamping, Sleman - Yogyakarta
Telp. (0274) 623235 Fax. (0274) 623250


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahim Paputungan
Jabatan : Kepala Cabang
Bertindak untuk dan atas nama : PT. TRI SAPTA JAYA

Dalam rangka pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Temanggung yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

Yogyakarta,  Maret 2019

PT. Tri Sapta Jaya Yogyakarta



RAHIM PAPUTUNGAN
Kepala Cabang

PT. TRI SAPTA JAYA

DISTRIBUTORS & WHOLESALERS



Office :

Jl. Kabupaten No. RT. 004 RW. 012, Ngawen, Trihanggo, Gamping, Sleman - Yogyakarta
Telp. (0274) 623235 Fax. (0274) 623250

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahim Paputungan
Jabatan : Kepala Cabang
Nama Perusahaan : PT. Tri Sapta Jaya
Alamat : Jl. Kabupaten RT. 004/ 012 Ngawen Trihanggo Gamping Sleman
: Kab. Sleman Prop. DIY

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Tri Sapta Jaya dalam rangka pengajuan penawaran pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019.


Dengan ini menyatakan bahwa ;

1. Secara hukum saya dan perusahaan saya mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
2. Apabila perusahaan kami ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, kami sanggup melaksanakan sesuai kontrak dan mematuhi petunjuk-petunjuk PPK.
3. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesanggupan sebagaimana tersebut diatas, maka kami bersedia untuk mendapatkan penilaian kinerja perusahaan dari pejabat pembuat komitmen, menerima sanksi tidak diikutsertakan dalam pengadaan yang ada di satuan kerja Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dan ditolak mengikuti seleksi kualifikasi perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2019

PT. Tri Sapta Jaya Yogyakarta



RAHIM PAPUTUNGAN

Kepala Cabang

PT. TRI SAPTA JAYA

DISTRIBUTORS & WHOLESALERS

Office :

Jl. Kabupaten No. RT. 004 RW. 012, Ngawen, Trihanggo, Gamping, Sleman - Yogyakarta
Telp. (0274) 623235 Fax. (0274) 623250



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahim Paputungan
Jabatan : Kepala Cabang
Nama Perusahaan : PT. Tri Sapta Jaya
Alamat : Jl. Kabupaten RT. 004/ 012 Ngawen Trihanggo Gamping Sleman
: Kab. Sleman Prop. DIY

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Tri Sapta Jaya dalam rangka pengajuan penawaran pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Dengan ini menyatakan bahwa ;

1. Perusahaan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang diperhentikan usahanya, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
2. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya, pernyataan keterikatan kode etik dan pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil.
3. Mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2019

PT. Tri Sapta Jaya Yogyakarta



RAHIM PAPUTUNGAN

Kepala Cabang

PT. TRI SAPTA JAYA
DISTRIBUTORS & WHOLESALERS



Office :

Jl. Kabupaten No. RT. 004 RW. 012, Ngawen, Trihanggo, Gamping, Sleman - Yogyakarta
Telp. (0274) 623235 Fax. (0274) 623250

SURAT PERNYATAAN
JAMINAN RETUR


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahim Paputungan
Jabatan : Kepala Cabang
Nama Perusahaan : PT. Tri Sapta Jaya
Alamat : Jl. Kabupaten RT. 004/ 012 Ngawen Trihanggo Gamping Sleman
: Kab. Sleman Prop. DIY

Menyatakan bahwa dengan ini kami memberikan jaminan barang/rusak atas yang masuk produk E-Catalog dalam BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM PAKET 1 pada Dinas Kesehatan Kab. Temanggung Tahun 2019.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 25 Maret 2019
PT. Tri Sapta Jaya Yogyakarta



RAHIM PAPUTUNGAN
Kepala Cabang